



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JLN. PEMBANGUNAN NO. 21 PADANG HARAPAN
BENGKULU 38225

TELP. (0736) 22231 FAX : (0736) 21585

email : pt-bengkulu@yahoo.com

**ZONA
INTEGRITAS** 





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NOMOR 2352/KPT.W8.U/SK.RA.1.3/X/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka mencapai visi Pengadilan Tinggi Bengkulu yaitu “Mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung” sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tentang Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 - 2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 - 2029;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2025 - 2029.**
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Rencana Strategis merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menetapkan indikator kinerja utama, rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 02 Oktober 2025

Ketua



ARIFIN



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan, guna mencapai penggunaan sumber daya yang efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, serta Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

Pengadilan Tinggi Bengkulu mendukung penjabaran RPJMN 2025-2029 dan kebijakan strategi nasional, khususnya dalam menjamin keadilan bagi masyarakat. Keadilan dimaknai sebagai pembangunan yang memberikan manfaat sesuai hak warga negara secara proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan melalui pembahasan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan melibatkan Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh elemen Pengadilan Tinggi Bengkulu. Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan sebagai arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi guna mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Bengkulu. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025-2029 mencakup evaluasi capaian periode sebelumnya (2020-2024), serta merumuskan strategi, arah kebijakan, dan target yang akan dicapai dalam periode ini.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.



Bengkulu, 02 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	2
B. ANALISIS SWOT	9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	12
A. VISI	13
B. MISI	14
C. TUJUAN SASARAN STRATEGIS	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	20
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	20
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG	20
C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BENGKULU	21
D. KERANGKA REGULASI	22
D. KERANGKA KELEMBAGAAN	24
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	26
BAB V PENUTUP	28
LAMPIRAN 1. SK. PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BENGKULU	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB I PENDAHULUAN

ZONA
INTEGRITAS **NO**
KORUPSI





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.
- 4.. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
6. Fungsi Lain-lain, selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain yaitu Penyempahan Advokat berdasarkan Undang-Undang.



Kegiatan pokok yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam mendukung terwujudnya Pengadilan Tinggi Yang Agung (sesuai visinya), antara lain :

1. Penyelesaian Perkara

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Bengkulu maupun di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung-RI Nomor 2 Tahun 2014 menjadi acuan dalam penyelesaian perkara dan ditetapkan juga oleh SK Ketua Pengadilan tentang pengesahan SOP Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor.

2. Manajemen Perkara

Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan memberlakukan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara dimana lingkungan peradilan umum menggunakan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dibangun oleh Mahkamah Agung. Manajemen perkara pada Aplikasi SIPP makin disempurnakan dengan fasilitas manajemen perkara pidana anak.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Bengkulu terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik dengan berpedoman kepada SK Ketua Mahkamah Agung RI No.144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi tersebut meliputi peningkatan publikasi informasi perkara melalui Aplikasi SIPP, peningkatan pengelolaan website dan media sosial Pengadilan Tinggi Bengkulu (facebook dan instagram), pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4. Pengawasan Rutin/Reguler

Dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, Pengadilan Tinggi Bengkulu terus melaksanakan pengawasan rutin/reguler yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Selain pengawasan daerah, pengawasan rutin ke bagian kepaniteraan dan kesekretariatan juga secara periodik selalu dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang.

5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan di Pengadilan Negeri wilayah Bengkulu dan telah menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk melalui surat, sms pengaduan maupun dari Aplikasi SIWAS. Setiap pengaduan ditangani sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan Pendelegasian yang berlaku di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Monitoring dan Evaluasi terhadap pengaduan yang masuk juga secara periodik dilakukan oleh Tim POKJA Zona Integritas Pengadilan Tinggi Bengkulu area 5 Penguatan Pengawasan.



6. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Zona Integritas merupakan skala kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Pembangunan Zona Integritas ini bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Walaupun hingga saat ini belum berhasil, seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Bengkulu tetap berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan pembangunan ZI seraya memperbaiki dan meningkatkan inovasi pelayanan publik.

7. Akreditasi Peradilan Tangguh dan Unggul (AMPUH)

Program Akreditasi Penjamin Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 perlu ditingkatkan sistem dan pelaksanaannya, perlu dibuat program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi sertifikat Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) di lingkungan peradilan umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum

1.1.1 RUANG LINGKUP ORGANISASI

Terdapat 9 (*sembilan*) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri tersebut, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan fungsinya dalam Pengawasan serta memberikan dukungan dan pembinaan kepada 9 (*sembilan*) Pengadilan Negeri dibawahnya, sehingga tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima peradilan dapat terwujud.

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut dijabarkan tugas dan fungsi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, yakni :

- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.



2. Kepaniteraan

- a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi.
- b. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Panitera.
- c. Panitera mempunyai tugas, melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
- d. Fungsi Kepaniteraan, sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
 - 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus.
 - 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
 - 6) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
 - 7) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- e. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, terdiri atas:
 - 1) Panitera Muda Perdata
Panitera Muda Perdata memiliki tugas, melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
Fungsi Panitera Muda Perdata, sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding.
 - b) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan.
 - c) Pelaksanaan registrasi perkara banding.
 - d) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
 - e) Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.
 - f) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.
 - g) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
 - h) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju.



- i) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - ji) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
 - ki) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
 - li) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- 2) Panitera Muda Pidana
- Panitera Muda Pidana memiliki tugas, melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Fungsi Panitera Muda Pidana, sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding.
 - b) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
 - c) Pelaksanaan registrasi perkara banding.
 - d) Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
 - e) Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.
 - f) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.
 - g) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
 - h) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
 - ii) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju.
 - ji) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - ki) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
 - li) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
 - mi) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- 3) Panitera Muda Tipikor
- Panitera Muda Tipikor memiliki tugas, melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Fungsi Panitera Muda Tipikor, sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus.
 - b) Pelaksanaan registrasi perkara khusus.
 - c) Pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.



- d) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus.
 - e) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
 - f) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju.
 - g) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - h) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
 - i) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
 - j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- 4) Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum memiliki tugas, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan. Fungsi Panitera Muda Hukum, sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- c) Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- d) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- e) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- f) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
- g) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- h) Pelaksanaan penyempahan calon Advokat yang diajukan oleh organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. Kesekretariatan

- a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
- b. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Sekretaris. Adapun tugas sekretaris Pengadilan Tinggi ialah Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
- c. Fungsi Sekretaris Pengadilan Tinggi sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran.
 - 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
 - 3) Pelaksanaan urusan keuangan.



- 4) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan.
- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
- 8) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi, terdiri atas:

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian serta Bagian Umum dan Keuangan, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian memiliki tugas, melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Fungsi Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagai berikut:

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan BPJS dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian.
- (3) Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana.
- (4) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik, dan
- (5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- (1) Subbagian Rencana Program dan Anggaran, memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

b) Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai, memiliki tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Fungsi Bagian Umum dan Keuangan, sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan.

- (2) Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan.
- (3) Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan dan;
- (5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, memiliki tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Pelaporan, memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

1.1.2 ANGGARAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan tinggi Bengkulu dalam 5 tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024.

TABEL PAGU ANGGARAN DIPA 01

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	23.597.062.000	23.668.278.000
2	2021	22.568.449.000	19.642.359.000
3	2022	23.440.400.000	21.197.043.000
4	2023	20.173.929.000	21.471.775.000
5	2024	20.592.318.000	22.599.318.000
	Rata-rata		

TABEL PAGU ANGGARAN DIPA 03

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	259.550.000	308.050.000
2	2021	252.440.000	339.640.000
3	2022	271.840.000	271.840.000
4	2023	174.500.000	174.500.000
5	2024	181.300.000	181.300.000
	Rata-rata		

1.1.3 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu. Evaluasi dilakukan terhadap dua sasaran strategis, mencakup terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Tabel Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	-	-	-	-
b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	-	-	-	-
c. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan	100%	-	-	-	-
d. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
e. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
f. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	128%	156,86%	100,40%	107,79%	107,31%
h. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	102,5%	114,94%	104,28%	100,26%	101,02%
Capaian Sasaran	103,82%	108,97%	100,94%	101,61%	101,66%

SASARAN STRATEGIS 2

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Tabel Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase salinan putusan Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	-	-	-	-

Capaian Sasaran	100%	100%	100%	100%	100%
-----------------	------	------	------	------	------

1.1.4 EKSPEKTASI DALAM ASPIRASI MASYARAKAT

Meskipun Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mencatat berbagai capaian dan kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel dan responsif namun capaian tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut adalah beberapa ekspektasi dalam aspirasi masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

1. Ekspektasi terhadap Integritas dan Transparansi Radikal

Masyarakat menuntut Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menjadi lembaga yang bersih sepenuhnya dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

- ✓ Integritas Aparatur : Aspirasi utama adalah adanya jaminan bahwa setiap hakim dan tenaga teknis memiliki moralitas tinggi. Masyarakat berekspektasi bahwa sistem pengawasan internal (Badan Pengawas) dan eksternal (Komisi Yudisial) bekerja secara nyata, bukan sekadar formalitas.
- ✓ Transparansi Putusan : Publik mengharapkan akses penuh terhadap pertimbangan hukum dalam putusan. Mereka ingin memahami mengapa sebuah keputusan diambil, yang harus dapat diakses dengan mudah melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau direktori putusan secara real-time.

2. Ekspektasi terhadap Modernisasi dan Digitalisasi (E-Court)

Di era digital, masyarakat tidak lagi mentoleransi birokrasi yang lambat dan berbelit-belit.

- ✓ Efisiensi Prosedur : Aspirasi masyarakat mendorong pengadilan untuk beralih sepenuhnya ke layanan berbasis elektronik. Hal ini mencakup pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran biaya panjar (e-Payment), pemanggilan elektronik (e-Summons), hingga persidangan daring (e-Litigation).
- ✓ Kemudahan Informasi: Masyarakat berekspektasi adanya chatbot atau layanan bantuan hukum daring yang responsif, sehingga mereka tidak perlu berkali-kali datang ke gedung pengadilan hanya untuk menanyakan status perkara.

3. Ekspektasi terhadap Keadilan yang Inklusif (Aksesibilitas)

Terdapat tuntutan besar agar pengadilan tidak menjadi "menara gading" yang hanya bisa diakses oleh golongan tertentu.

- ✓ Ramah Kelompok Rentan : Aspirasi masyarakat menekankan pentingnya fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas, lansia, serta perempuan dan anak. Ini mencakup penyediaan ruang sidang anak yang tidak mengintimidasi dan akses kursi roda yang standar.
- ✓ Keadilan bagi Masyarakat Miskin : Ekspektasi terhadap optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, agar hak mendapatkan keadilan tidak terhambat oleh biaya.

4. Ekspektasi terhadap Kepastian dan Konsistensi Hukum

Salah satu aspirasi yang paling krusial adalah hilangnya disparitas (perbedaan) putusan untuk kasus

yang serupa.

- ✓ Kesatuan Hukum : Masyarakat mengharapkan Mahkamah Agung melalui sistem kamar mampu menciptakan keseragaman hukum. Mereka berekspektasi bahwa hukum bersifat prediktabel (dapat diprediksi), sehingga masyarakat merasa aman dalam melakukan aktivitas hukum dan ekonomi.
 - ✓ Kecepatan Penyelesaian : "Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan" (Justice delayed is justice denied). Aspirasi publik sangat kuat menuntut agar masa penyelesaian perkara di tingkat pertama, banding, hingga kasasi dipangkas menjadi lebih singkat tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan.
5. Ekspektasi terhadap Kualitas Layanan Publik (Pelayanan Prima)
- Masyarakat melihat pengadilan sebagai unit pelayanan publik, sama seperti bank atau institusi jasa lainnya.
- ✓ Standar PTSP : Publik berekspektasi bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pengadilan harus ramah, profesional, dan bebas dari pungutan liar.
 - ✓ Budaya Kerja : Terdapat tuntutan agar aparaturnya pengadilan mengubah pola pikir dari "pejabat yang dilayani" menjadi "pelayan masyarakat yang berdedikasi".

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Tinggi Bengkulu masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu. Berikut adalah beberapa potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Bengkulu ditinjau dari analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) :

1. STRENGTH (Kekuatan)

- a. Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan Voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung di wilayah Provinsi Bengkulu. Dengan membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Bengkulu diharapkan dapat secara maksimal dan profesional dalam menyelenggarakan fungsi penanganan perkara dan pelayanan publik di wilayah Bengkulu.
- b. Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara baik pidana maupun perdata pada tingkat banding yang bersifat independen, terlepas dari intervensi lembaga lain.
- c. Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan pengambil/penentu keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

2. WEAKNESS (Kelemahan)

- a. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi dan tidak berimbang jumlah SDM dengan beban kerja.
- b. Terbatasnya sarana pendukung Teknologi Informasi. Banyak alat pengolah data yang diadakan pada tahun 2009 sehingga umur manfaat dari sarana prasarana menjadi kurang optimal.
- c. Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga beberapa SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu yang

menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.

3. OPPORTUNITY (Peluang)

a. Adanya inovasi yang dikembangkan di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Inovasi yang dikembangkan sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi yang dapat mengubah pola kerja yang sebelumnya manual menjadi digital. Perubahan pola kerja tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna internal pengadilan maupun eksternal. Inovasi yang dikembangkan antara lain:

- 1) Aplikasi Cakap Online (Capaian Akuntabilitas Pengadilan secara Online)
- 2) Aplikasi SINDIRAN (Sistem Informasi Kehadiran)
- 3) Aplikasi E-ZI (Elektronik Zona Integritas)
- 4) Aplikasi SIMPAN (Sistem Informasi Pemeliharaan Alat dan Mesin)
- 5) Aplikasi E-Doku (Elektronik Dokumen Keuangan)
- 6) Aplikasi E-Bartory (Elektronik Barcode Inventory)
- 7) Telegram Info Perkara
- 8) Web Chat
- 9) E-Permohonan Advokat
- 10) E-Notulen (Elektronik Notulen)

Dengan perubahan dari sistem manual menjadi digital dapat membatasi kontak fisik antara pemberi dan penerima layanan. Sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya pungli, pemberian gratifikasi dan benturan kepentingan.

b. Setiap tahunnya disediakan alokasi anggaran untuk mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi tenaga teknis maupun non teknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Dengan adanya kegiatan bimtek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4. THREAT (Ancaman)

a. SDM di Pengadilan Tinggi Bengkulu belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi. Hal ini berdampak pada penyelesaian tugas dan fungsi sehari-hari.

b. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah.

Anggaran yang dialokasikan Mahkamah Agung-RI untuk pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu masih belum bisa memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara riil.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

ZONA
INTEGRITAS **NO**
KORUPSI



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Pengadilan memiliki peran esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Pengadilan Tingkat Banding di wilayah Provinsi Bengkulu memegang tanggung jawab untuk memastikan ditegakkan prinsip negara hukum oleh pengadilan. Melalui kewenangannya, Pengadilan Tinggi Bengkulu dituntut untuk menghasilkan putusan-putusan yang konsisten dan disusun dengan pertimbangan hukum yang komprehensif, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama.

Dengan berpedoman pada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung”

Visi ini mencerminkan tekad untuk membangun Pengadilan Tinggi Bengkulu yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

B. MISI

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung”. Misi ini menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mencapai visi tersebut -- yaitu melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perumusannya didasarkan pada refleksi atas peran Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam sistem ketatanegaraan, serta sebagai respon terhadap tuntutan publik akan hadirnya peradilan yang efektif dan profesional, yang mampu menjamin terselenggaranya proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan (4) empat Misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Dari (4) empat misi Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu

Terselenggaranya suatu proses peradilan yang adil, transparan dan akuntabel, diperlukan adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Suatu kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan satu atap (*one roof system*), dimana Mahkamah Agung telah mendapatkan kewenangan mengatur atas urusan sumber daya manusia, organisasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, serta pengawasan dan pembinaannya, agar dapat mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung RI. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (selain kuantitasnya), baik Hakim dan aparatur lainnya untuk menjadi sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, sesuai dengan 8 (delapan) Nilai Utama Mahkamah Agung dan ASN Berakhlak.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Suatu keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang berintegritas dan profesional. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, transparan, dalam rangka menghasilkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai penunjang berjalannya proses yang adil dan transparan. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang, sidang secara terbuka dan langsung (*live streaming*), tersedia anggaran Pos Bantuan Hukum, perkara prodeo, dan sidang keliling sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan (*aces to justice*).

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu



Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap/*one roof system*, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (*leadership dan manajerial*).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Integritas, profesional dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas tersebut dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi/menerapkan transparansi publik. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi (*inovasi*) dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (*e-Court*), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day minute, one day publish*. Dalam bidang administrasi umum, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Tata Persuratan (*e-Office*), dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIWAREG).

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan

Tujuan Pengadilan Tinggi Bengkulu dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan;
2. Mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional.



Dalam penyusunannya tujuan-tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat kelembagaan, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025-2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tujuan-tujuan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - 1) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu.
 - 2) Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
 - 3) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
 - 4) Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court
 - 5) Persentase perkara pidana yang menggunakan E-Berpadu
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - 1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - 1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Satuan Kerja Pengadilan
 - 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan
 - 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan
 - 4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) DIPA 01
 - 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) DIPA 03
 - 6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS INDIKATOR
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan Pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}}$ <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)</p>
		1.3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>
		1.4 Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata Tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata Tingkat banding yang diajukan}}$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS INDIKATOR
			<p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
		1.5 Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana Tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu}}{\text{Jumlah perkara perdata Tingkat banding yang diajukan}}$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan; Sistem, mekanisme dan prosedur; Waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk spesifikasi jenis pelayanan; Kompetensi pelaksana; Perilaku pelaksana; Penanganan pengaduan, saran dan masukan; Sarana dan prasarana. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan administrasi persidangan; Pelayanan pengaduan; Pelayanan permohonan informasi.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kompetensi (40%) Kinerja (30%) Kualifikasi (25%) Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 dan DIPA 03)	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Revisi DIPA (10%) Penyerapan Anggaran (20%) Penyelesaian Tagihan (10%) Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) Belanja Kontraktual (10%) Pengelolaan UP dan TUP (10%) Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS INDIKATOR
			Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03)	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2. IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Tinggi Bengkulu, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu identifikasi dan pengelolaan resiko organisasi menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Tinggi Bengkulu menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama. Setiap sasaran dijabarkan kedalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekedar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Resiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SS1 – Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Tingginya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparatur peradilan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal	Implementasi e-Court & e BERPADA, SOP Minutasi, integrasi SIP, pemantauan SAKIP	Peningkatan implementasi e Court & e-BERPADA, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, peningkatan efektivitas saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh para pihak berperkara, penguatan mekanisme	Ketua Pengadilan, Panitera, Kepaniteraan



Sasaran Strategis	Kode Resiko	Pernyataan Resiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
				pengawasan dan pendisiplinan atas penyelenggaraan proses persidangan dan administrasi perkara	
	SS1.3	Terbatasnya akses publik terhadap informasi putusan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga	Penerbitan SK KPT, monitoring mingguan, audit unggah SIP	Penerapan reward terhadap persentase unggahan putusan pada pengadilan	Ketua Pengadilan, Panitera, Kepaniteraan
SS2 – Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	SS2.1	Lemahnya pengendalian internal yang berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran dan turunnya integritas lembaga	Publikasi LHKPN, transparansi direktori putusan, publikasi capaian kinerja, survei indeks kepuasan masyarakat	Audit etik internal, pelatihan layanan prima, peningkatan efektivitas saluran pengaduann untuk pihak berperkara dan masyarakat umum, publikasi sanksi/hukuman disiplin	Hakim Pengawas
	SS2.2	Rendahnya kepatuhan aparatur terhadap aturan yang berpotensi menurunkan profesionalisme dan akuntabilitas	Pemanfaatan SIWASMARI, supervisi pengawasan wilayah I s.d IV	Penambahan tenaga pengawas fungsional, peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal	Hakim Pengawas
	SS2.3	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	Standar layanan berdasarkan SK KMA, survei berkala, pelatihan SDM	Peningkatan efektivitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTSP sebagai <i>frontliner</i> layanan pengadilan	Panitera, Kepaniteraan
SS3 – Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	SS3.2	Tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) tidak memadai	Implementasi e-Sadewa, audit tahunan BMN, bimbingan teknis pengelola barang milik negara	Monitoring dan evaluasi pencatatan BMN	Sekretaris, Kesekretariatan



Sasaran Strategis	Kode Resiko	Pernyataan Resiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
	SS3.3	Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan tepat	Penyelesaian koreksi audited atas laporan keuangan Mahkamah Agung	Kepatuhan satker dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP)	Sekretaris, Kesekretariatan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

ZONA
INTEGRITAS **NO**
KORUPSI



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH DAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan nasional periode ini berpusat pada "Transformasi Indonesia" yang mencakup tiga pilar utama:

1. Transformasi Sosial : Menitikberatkan pada kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk membangun manusia yang unggul.
2. Transformasi Ekonomi : Mengalihkan ekonomi dari berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis nilai tambah (hilirisasi) dan produktivitas tinggi.
3. Transformasi Tata Kelola : Membangun birokrasi yang efektif, berintegritas, dan berbasis digital untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Strategi Nasional Berdasarkan Sektor Prioritas :

A. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Strategi ini bertujuan menciptakan manusia yang kompetitif secara global :

- ✓ Pendidikan : Reorientasi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan dan penguatan pendidikan vokasi.
- ✓ Kesehatan : Penguatan layanan kesehatan primer dan percepatan penurunan angka stunting hingga di bawah 5%.
- ✓ Kemiskinan : Target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% melalui pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial yang terintegrasi.

B. Ekonomi dan Infrastruktur

Strategi untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (Middle Income Trap) :

- ✓ Hilirisasi Industri : Memperluas hilirisasi tidak hanya di sektor tambang, tetapi juga pertanian, perkebunan, dan kelautan.
- ✓ Ekonomi Hijau : Transisi energi menuju energi terbarukan dan pembangunan rendah karbon.
- ✓ Ibu Kota Nusantara (IKN) : Melanjutkan pembangunan IKN sebagai simbol transformasi peradaban dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.

C. Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

- ✓ Supremasi Hukum : Penuntasan reformasi hukum dan penguatan lembaga anti-korupsi.
- ✓ Keamanan Siber : Memperkuat pertahanan siber nasional mengingat digitalisasi yang masif di segala sektor.
- ✓ Diplomasi Internasional : Memperkuat peran Indonesia dalam kepemimpinan global dan rantai pasok dunia.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan strategi nasional difokuskan pada penguatan peran peradilan sebagai pilar utama penegakan hukum yang modern, transparan, dan akuntabel.

1. Visi Utama: Menuju Peradilan yang Agung

Fokus utama periode 2025-2029 adalah memantapkan posisi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang berkelas dunia (World Class Judiciary). Hal ini dicapai melalui peningkatan kualitas kepemimpinan dan manajemen organisasi.

2. Arah Kebijakan Strategis

Mahkamah Agung menetapkan beberapa arah kebijakan utama yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) :



- a. Peningkatan Akses Keadilan : Menghilangkan hambatan finansial, geografis, dan prosedural bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat miskin.
- b. Penguatan Integritas dan Transparansi : Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal untuk meminimalkan praktik korupsi di lingkungan peradilan.
- c. Transformasi Digital (E-Court) : Melanjutkan digitalisasi proses perkara dari pendaftaran hingga pengiriman salinan putusan secara elektronik.
- d. Peningkatan Kualitas Putusan : Memastikan putusan hakim didasarkan pada profesionalisme, konsistensi hukum, dan rasa keadilan masyarakat.

3. Strategi Nasional yang Diterapkan

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, MA menjalankan strategi-strategi berikut :

a. Manajemen Perkara yang Efektif

Mengoptimalkan sistem kamar di Mahkamah Agung untuk menjaga kesatuan hukum dan mengurangi tunggakan perkara. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) mulai dipertimbangkan untuk membantu riset hukum bagi hakim.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kapasitas hakim dan tenaga teknis melalui pendidikan berkelanjutan. Strategi ini mencakup spesialisasi hakim dalam bidang-bidang baru seperti hukum lingkungan, ekonomi syariah, dan tindak pidana siber.

c. Modernisasi Sarana dan Prasarana

Pembangunan gedung pengadilan yang ramah disabilitas dan penyediaan infrastruktur IT yang aman (cybersecurity) untuk mendukung jalannya persidangan elektronik di seluruh Indonesia.

d. Penguatan Pengawasan

Mengintegrasikan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) dengan badan pengawas terkait untuk memantau perilaku aparat peradilan secara real-time.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung” menetapkan arah kebijakan dan strateginya sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Layanan Peradilan : Menjamin proses peradilan tingkat banding yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap pencari keadilan di wilayah Provinsi Bengkulu mendapatkan perlakuan hukum yang adil, cepat, dan transparan melalui transformasi sistem kerja.

i. Transformasi Proses Peradilan Berbasis Digital (SIPP, e-Berpadu, e-Court & e-Litigasi)

Kebijakan : Mewajibkan transisi penuh menuju administrasi perkara banding secara elektronik.

Implementasi :

- ✓ Optimalisasi pengiriman dokumen elektronik dalam proses banding untuk mengurangi biaya kirim berkas fisik (*paperless*).



- ✓ Penguatan infrastruktur IT untuk mendukung persidangan jarak jauh (*Hybrid Hearing*) yang lebih stabil bagi perkara-perkara tertentu.
- ✓ Pemanfaatan IT dalam sistem penelusuran perkara untuk memantau durasi penyelesaian perkara secara otomatis.
- ii. Penguatan Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan
Kebijakan : Menjamin bahwa putusan tingkat banding di PT Bengkulu memiliki pertimbangan hukum yang berkualitas dan konsisten.
Implementasi :
 - ✓ Penyelenggaraan forum diskusi hukum (Focus Group Discussion) secara rutin antar Hakim Tinggi untuk membahas disparitas putusan
 - ✓ Integrasi sistem Template Putusan Standar untuk mempercepat proses minutasasi tanpa mengurangi kualitas substansi hukum
 - ✓ Meningkatkan aksesibilitas putusan melalui direktori putusan yang terunggah 100% tepat waktu agar dapat diakses publik sebagai bentuk transparansi.
- iii. Peningkatan Keadilan yang Inklusif dan Humanis
Kebijakan : Memastikan layanan pengadilan tidak hanya cepat, tetapi juga peka terhadap kebutuhan kelompok rentan.
Implementasi :
 - ✓ Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas (ramah disabilitas, ruang laktasi, dan area bermain anak) di PT Bengkulu serta monitoring standar serupa di PN se-wilayah hukumnya.
 - ✓ Penguatan layanan meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang responsif dan bebas dari pungli, didukung dengan sistem antrean digital.
 - ✓ Optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui koordinasi intensif dengan Posbakum di Pengadilan Negeri.
- iv. Akuntabilitas dan Kecepatan Penyelesaian Perkara (Minutasasi)
Kebijakan : Menjadikan One Day Minutation dan One Day Publish sebagai standar operasional utama.
Implementasi :
 - ✓ Pengetatan pengawasan terhadap "SOP Penyelesaian Perkara" melalui aplikasi SIPP, di mana keterlambatan akan terdeteksi langsung oleh pimpinan.
 - ✓ Pemberian reward and punishment bagi majelis hakim dan panitera pengganti berdasarkan performa penyelesaian perkara sesuai IKU terbaru
- b. Penguatan Integritas dan Transparansi melalui Transformasi Pengawasan
Kebijakan ini bertujuan mewujudkan lingkungan peradilan di wilayah hukum Provinsi Bengkulu yang bebas korupsi, bermartabat, dan memiliki akuntabilitas tinggi melalui pengawasan sistematis dan berkelanjutan.



i. Implementasi Sertifikasi AMPUH yang Terintegrasi

Kebijakan : Menjadikan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) sebagai standar wajib seluruh satuan kerja di bawah PT Bengkulu.

Implementasi :

- ✓ Audit Periodik Berjenjang : Melakukan asesmen mandiri dan asesmen lapangan secara hybrid (daring/luring) terhadap seluruh Pengadilan Negeri (PN) di wilayah Provinsi Bengkulu untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan minimum dan teknis yudisial.
- ✓ Checklist Terukur : Menggunakan Checklist AMPUH Badilum terbaru sebagai instrumen evaluasi kinerja kepemimpinan (Top Manager), manajer representatif, hingga ke area teknis peradilan.
- ✓ Sistem Monitoring Real-Time : Memanfaatkan aplikasi AMPUH untuk memantau tindak lanjut temuan (TLHP) agar tidak ada temuan pengawasan yang berulang.

ii. Optimalisasi Fungsi Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HATIWASDA)

Kebijakan : Transformasi peran HATIWASDA dari sekadar pemeriksa menjadi konsultan dan penjamin mutu (Quality Assurance).

Implementasi :

- ✓ Pengawasan Berbasis Risiko : Fokus pada area rawan seperti proses eksekusi, pengelolaan barang bukti, dan pelayanan PTSP.
- ✓ Digitalisasi Laporan Pengawasan : Mewajibkan unggah laporan pengawasan daerah ke aplikasi Siwas Mahkamah Agung secara tepat waktu agar dapat dipantau langsung oleh Badan Pengawasan (Bawas) MA.
- ✓ Pembinaan Teknis Yudisial : HATIWASDA memberikan bimbingan teknis atas temuan yang bersifat sistemik guna meminimalisir kesalahan prosedur di tingkat pertama.

iii. Budaya Anti-Korupsi dan Manajemen Integritas

Kebijakan : Penguatan benteng integritas melalui pencegahan dini dan pengawasan melekat.

Implementasi :

- ✓ Akselerasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) : Mendorong seluruh PN di wilayah Bengkulu meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
- ✓ Sistem Whistleblowing (SMAP) : Mengaktifkan kanal pengaduan masyarakat yang terhubung dengan SIWAS MA RI dan menjamin perlindungan pelapor.
- ✓ LHKPN & LHKASN 100% : Memastikan kepatuhan pelaporan harta kekayaan seluruh aparatur PT Bengkulu dan PN sewilayah Bengkulu sebagai indikator transparansi.

iv. Penguatan Akuntabilitas Publik dan Transparansi

Kebijakan : Membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memantau kinerja peradilan.

Implementasi :

- ✓ Keterbukaan Informasi : Pembaruan rutin konten website sesuai standar PPID Mahkamah Agung, termasuk publikasi jadwal sidang dan laporan tahunan.
- ✓ Sosialisasi Anti-Gratifikasi : Melakukan kampanye publik "Tolak Gratifikasi" secara konsisten di

area pelayanan publik (PTSP) untuk membangun kepercayaan masyarakat Bengkulu.

c. Akselerasi Transformasi Digital Peradilan yang Terintegrasi

Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan proses bisnis manual ke berbasis digital guna menciptakan birokrasi peradilan di wilayah Bengkulu yang lebih ramping, cepat, dan transparan.

i. Optimalisasi Layanan Peradilan Elektronik Tingkat Banding

Kebijakan : Mewujudkan proses banding yang sepenuhnya digital (Paperless Banding).

Implementasi :

- ✓ Standarisasi Berkas Digital : Memastikan seluruh berkas perkara (Bundel A dan Bundel B) dari Pengadilan Negeri dikirimkan dalam format digital yang terstruktur melalui SIPP, untuk mempercepat proses penunjukan majelis dan pembacaan berkas (*studie dossier*).
- ✓ Tanda Tangan Elektronik (TTE) : Implementasi TTE tersertifikasi (BSrE) pada seluruh dokumen produk pengadilan, termasuk salinan putusan dan penetapan, guna menjamin autentisitas dan mempercepat distribusi dokumen.

ii. Penguatan Satu Data Peradilan dan Sistem Informasi (SIPP)

Kebijakan : Menjamin validitas dan sinkronisasi data perkara di seluruh wilayah hukum PT Bengkulu.

Implementasi :

- ✓ Dashboard Monitoring Kinerja : Pengembangan sistem monitoring berbasis data (BI - Business Intelligence) untuk memantau beban kerja hakim dan kepatuhan waktu minutas di setiap PN jajaran secara *real-time*.
- ✓ Kepatuhan Input SIPP : Melakukan audit data SIPP secara berkala untuk memastikan tidak ada *backdate* (penanggalan mundur) dalam pengisian data perkara.
- ✓ Integrasi Aplikasi Pendukung : Mengonsolidasikan berbagai inovasi aplikasi lokal di PN se-wilayah Bengkulu agar terintegrasi dengan aplikasi utama untuk menghindari redundansi data.

iii. Keamanan Siber dan Literasi Digital Aparatur

Kebijakan : Memperkuat ketahanan infrastruktur IT dan kapasitas SDM terhadap teknologi baru.

Implementasi :

- ✓ Mitigasi Keamanan Data : Melakukan backup data rutin dan penguatan protokol keamanan jaringan untuk mencegah kebocoran data atau serangan siber pada sistem informasi peradilan.
- ✓ Upskilling Aparatur : Menyelenggarakan pelatihan berkala bagi operator, panitera pengganti, dan hakim mengenai fitur-fitur terbaru aplikasi Mahkamah Agung serta pemanfaatan teknologi dalam pendukung tugas harian.

d. Transformasi SDM Unggul Melalui Sistem Merit dan Penguatan Kompetensi

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan profil aparatur yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan teknologi guna mendukung visi Mahkamah Agung sebagai peradilan yang agung.

i. Implementasi Manajemen Karier Berbasis Kompetensi (Sistem Merit)

Kebijakan : Penempatan jabatan dan promosi didasarkan pada objektivitas standar kompetensi,

bukan subjektivitas.

Implementasi :

- ✓ Pemanfaatan Hasil Assessment Center : Menggunakan hasil asesmen kompetensi sebagai dasar penyusunan Individual Development Plan (IDP) bagi hakim dan tenaga teknis di wilayah Bengkulu.
- ✓ Evaluasi Kinerja Berkelanjutan : Integrasi penilaian kinerja bulanan pada aplikasi E-Kinerja dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk menentukan rekomendasi promosi dan mutasi.
- ✓ Talent Pool : Mengidentifikasi aparatur berpotensi tinggi (*high potential*) di wilayah hukum PT Bengkulu untuk dipersiapkan menduduki jabatan strategis di masa depan.

ii. Peningkatan Kompetensi Teknis Yudisial dan Non-Teknis

Kebijakan : Mewajibkan setiap aparatur memenuhi standar jam pelajaran (JP) pengembangan kompetensi per tahun.

Implementasi :

- ✓ Bimbingan Teknis Terpadu : Menyelenggarakan Bimtek teknis yudisial (Hukum Acara, Sertifikasi Hakim Lingkungan/Anak/Tipikor) bagi hakim dan panitera secara luring maupun daring.
- ✓ Diklat Manajemen Kepemimpinan : Memberikan pelatihan manajerial bagi pimpinan Pengadilan Negeri (KPN/WKPN) dan Sekretaris mengenai pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia.
- ✓ Literasi Digital : Pelatihan intensif penggunaan aplikasi terbaru Mahkamah Agung (SIPP, e-Court, e-Bima) agar seluruh aparatur di wilayah Bengkulu mahir mengoperasikan sistem kerja digital.

iii. Penguatan Integritas dan Kode Etik Aparatur

Kebijakan : Memastikan standar etika menjadi bagian tak terpisahkan dari kompetensi SDM.

Implementasi :

- ✓ Internalisasi Core Values BerAKHLAK : Melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dasar ASN dan KEPP (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) secara rutin melalui pembinaan rutin oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- ✓ Manajemen Kinerja Berbasis Perilaku : Memasukkan unsur perilaku dan kedisiplinan (kepatuhan jam kerja, pelaporan LHKPN/LHKASN) sebagai variabel utama dalam penilaian prestasi kerja.

iv. Kesejahteraan dan Lingkungan Kerja Kondusif

Kebijakan : Menciptakan ekosistem kerja yang mendukung produktivitas dan kesehatan mental aparatur.

Implementasi :

- ✓ Sistem Reward and Punishment : Memberikan penghargaan bagi agen perubahan (Agent of Change) dan pegawai teladan di PT Bengkulu serta PN jajaran guna memotivasi peningkatan kinerja.
- ✓ Monitoring Kesehatan & Kesejahteraan : Perhatian terhadap fasilitas pendukung kerja dan

kesejahteraan sesuai regulasi guna menurunkan tingkat kejenuhan (*burnout*) kerja di lingkungan peradilan.

D. KERANGKA REGULASI

Regulasi di Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, sebagai tindak lanjut dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk Peradilan Umum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi/pembangunan Zona Integritas. Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada beberapa area reformasi birokrasi pada tahun 2025.

1. Manajemen Perubahan

Regulasi pada area Manajemen Perubahan :

- a. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penandatanganan Komitmen Bersama untuk melaksanakan pelayanan berstandar pada Standar Tim Akreditasi Mahkamah Agung RI, Kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan dan Karyawati Pengadilan Bengkulu yang dalam meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- b. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) pada setiap bulan Januari - Februari periode 2025- 2029.
- c. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan petunjuk tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Surat Keputusan Nomor : 815/KPT.W8.U/PW1.1.1/01/III/2025 tanggal 14 Maret 2025.

2. Perundang-Undangan

Regulasi pada area Perundang-undangan :

Melakukan Monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur Bidang-Bidang pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan bila diperlukan melakukan revisi SOP.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Regulasi pada area Penataan dan Penguatan Organisasi :

- a. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Surat Keputusan Nomor : 812/KPT.W8.U/PW 1.1.1/II/2025 tanggal 3 Februari 2025.
- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 87/KPT.W8-U/KP7.4/I/2025 tanggal 06 Januari 2025, tentang Penempatan Personil Fungsional Kesekretariatan dan Pelaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam Struktur Organisasi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

4. Penataan Tata Laksana

Regulasi pada area Penataan Tata Laksana :

- a. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Pengadilan Tinggi



Bengkulu dengan surat keputusan nomor : W8.U/2417/KP.04.5/11/2021 tanggal 1 November 2021.

- b. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu membentuk Tim Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Surat Keputusan Nomor : 2704/KPT.W8-U/SK.HK.2.4/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024.
- c. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu membentuk Format laporan Hasil Pengawasan (LHP) bagi Hakim Pengawas Bidang pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Surat Keputusan Nomor: 2962/KPT.W8.U/SK.PW1.3/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Regulasi pada area Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi:

- a. Penunjukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: W8.U/1898/KP.04.5/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- b. Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 2348/KPT.W8.U/SK.KP1.1.2/XI/2025 tanggal 03 Nopember 2025 tentang Perubahan Kedua Susunan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

6. Penguatan Akuntabilitas

Regulasi pada area Penguatan Akuntabilitas :

Penunjukan Tim dalam penyusunan : LKJiP dokumen PK, RKT, Reviu IKU Reviu Renstra mengacu kepada, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 21/W8.U/SK/OT1.6/I/2025 tanggal 02 Januari 2025.

7. Penguatan Pengawasan

Regulasi pada area Penguatan Pengawasan :

- a. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan standar pedoman pengawasan internal pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Surat Keputusan nomor : W8.U/909/KP.04.05/01/2017 tanggal 4 Januari 2017.
- b. Penunjukan Hakim Pengawas Daerah melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 2356/KPT.W8.U/SK.PW1.3/IX/2025 tanggal 4 Nopember 2025 tentang Penyusunan Hakim Tinggi Pengawas Daerah.
- c. Penunjukan Hakim Pengawas/Pembina Bidang-Bidang melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 2355/KPT.W8.U/SK.PW1.3/XI/2025 tanggal 4 November 2025 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas/Pembinaan Bidang-Bidang Pengadilan Tinggi Bengkulu.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Regulasi pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 803/KPT.W8.U/SK.HM1.1/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu
- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 1086/KPT.W8.U/SK.OT1.6/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Pembentukan Tim Asesmen Elektronik Pelayanan PTSP Satuan Kerja melalui Monitoring CCTV oleh Tim Pengadilan Tinggi Bengkulu


E. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai Pasal 2, 3 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir di ubah dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum di tingkat banding yang susunannya terdiri dari Pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua dan Hakim Anggota, sebagai pejabat pelaksana tugas kekuasaan kehakiman yang dibantu oleh Panitera Pengganti, serta Panitera sebagai pelaksana tugas administrasi perkara dan Sekretaris sebagai pelaksana administrasi umum. Tugas dan wewenang kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan Umum telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai pimpinan peradilan umum di wilayahnya diatur dalam Pasal 53 Ayat 3 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum bahwa Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan hakim dan pelaksanaan tugas serta perilaku Panitera, Sekretaris dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Negeri.

Dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan memberikan petunjuk, teguran dan peringatan sebagaimana sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung dilingkungan peradilan. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas serta dalam pengawasan dan pembinaan aparat peradilan sesuai PERMA Nomor 8 Tahun 2016 dan sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2015 susunan organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu dipimpin oleh Panitera dengan tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang terdiri :
 - a. Panitera Muda Perdata
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Tipikor
 - d. Panitera Muda HukumMasing-masing dipimpin oleh Panitera Muda.
2. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Bengkulu dipimpin oleh Sekretaris yang bertugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasaranan dilingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri sebagai berikut :
 - a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian yang dipimpin kepala bagian yang terdiri:
 - 1) Sub.Bagian Rencana Program dan Anggaran.
 - 2) Sub.Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
 - b. Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh kepala bagian yang bertugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan yang terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

2) Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

ZONA
INTEGRITAS **NO**
KORUPSI



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen
 - a. Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
 - b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.
2. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum
Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

TABEL MATRIKS PENDANAAN TAHUN 2025-2029

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kegiatan	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	21.000.000,00	21.500.000,00	22.000.000,00	22.500.000,00	23.000.000,00
2.	Pengadaan Sarana dan Prasana di Lingkungan Mahkamah Agung	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB V PENUTUP

ZONA
INTEGRITAS **NO**
KORUPSI





BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2025-2029 dan arah kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tinggi Bengkulu. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia dan global. Dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029 diuraikan hal-hal yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2025-2029 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh unit kerja pengadilan, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem pembinaan, pelaksanaan reformasi birokrasi dan optimalisasi pengawasan. Dengan hal tersebut sudah barang tentu tidak terlepas dari akan adanya permasalahan- permasalahan yang muncul pada kondisi Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mempunyai potensi yang cukup kuat, antara lain dengan diberlakukannya penyederhanaan proses berperkara untuk menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembatasan masuknya perkara banding dan pengawasan serta penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi nya. Pada rencana strategis tahun 2025-2029 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan dua tujuan yaitu Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan serta tujuan Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan tersebut telah ditentukan arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan yang diperlukan dengan matrik rencana kinerja strategis dan pendanaan tahun 2025-2029 sesuai tabel berikut ini:



**MATRIK RENSTRA 2025-2029 TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan		100%	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	90%	91%	92%	93%	94%
					e. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	70%	71%	72%	73%	74%
				2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	f. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
2.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional		100%	3. Terwujudnya Manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	g. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	72	73	74	75
					h. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	93	93	94	94
					i. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	93	93	93	93
					j. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	95	95	95	95	95
					k. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	80	80	80	80	80
					l. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAMPIRAN

ZONA
INTEGRITAS **NO**
KORUPSI





KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NOMOR 2252/KPT.W8.U/SK.RA.1.3/IX/2025

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2025-2029


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2025 - 2029;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 - 2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 16 September 2025



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
Nomor : 2252/KPT.W8.U/SK.RA.1.3/IX/2025
Tanggal : 16 September 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	PEMBINA	Dr. ARIFIN, S.H., M.H.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Dr. BAMBANG EKA PUTRA, SH., MH.
3.	PENGARAH BIDANG YUDISIAL	JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H. R. AZHARYADI PRIYAKUSUMAH, S.H., M.H. ARMAN SURYA PUTRA, S.H., M.H.
4.	PENGARAH BIDANG NON YUDISIAL	H. NURSANI, S.H. M. TEGUH, S.E., S.H., M.H.
5.	PELAKSANA	UMI KALSUM, S.Sos Hj. YURNI HENDARWATI, S.Pd
6.	TIM PENGOLAH DATA	ZULMAHRI, S.H. SYAWALUDDIN, S.H. FIDIYAH SISTONA, S.E. M. ALI EL. FAHMI, S.T. RINA ASTUTI, S.E. LINDA NORA, S.Kom. FANDY JUNIARIO SIMORANGKIR, S.Kom. MOHD. HARYO JULIAN PUTRA, S.H. ROSA DESVANA, S. Akun. EGA SUARTHA WIJAYA, A.Md.Kom.
7.	SEKRETARIAT	TOMMY AFRIAWAN, S.E. NEVI ERMI NENGSIH, S.E. DONAL, S.E. WAHYU SURAHMAT POHAN

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 16 September 2025

